



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 13 TAHUN 2026

T E N T A N G

PENETAPAN PENGELOLA MEDIA INFORMASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pengelolaan media informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan data dan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, perlu menetapkan Pengelola Media Informasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Pengelola Media Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN PENGELOLA MEDIA INFORMASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR.
- KESATU : Menetapkan Pengelola Media Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas Pengelola Media Informasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penetapan Pengelola Media Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

DARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Eko Handoko

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA MEDIA
INFORMASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

SUSUNAN PENGELOLA MEDIA INFORMASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	URAIAN TUGAS
A.	DEWAN REDAKSI		
1.	Daryono	Ketua KPU Kab. Karanganyar	a. Memberikan masukan dan arahan terhadap pengelolaan media informasi KPU Kabupaten Karanganyar; b. Memberikan masukan dan koreksi terhadap bahan materi yang telah disiapkan oleh pengelola media informasi; c. Menyetujui bahan materi dan menyerahkan kepada pengelola media informasi untuk selanjutnya dilakukan pengunggahan pada Media Informasi.
2.	Devid Wahyuningtyas	Anggota KPU Kab. Karanganyar	
3.	Siti Halimatus Sa diyah	Anggota KPU Kab. Karanganyar	
4.	Santosa	Anggota KPU Kab. Karanganyar	
5.	Andis Yuli Pamungkas	Anggota KPU Kab. Karanganyar	
B.	PIMPINAN REDAKSI		
1.	Pemimpin Umum		
	Widy Hargus Kistyanto	Sekretaris KPU Kab. Karanganyar	a. Bertanggung jawab atas pengelolaan media informasi; b. Memfasilitasi pengelolaan media informasi KPU Kabupaten Karanganyar.
2.	Pemimpin Redaksi		
	Smaragung Wibowo	Kasubbag Hukum dan SDM / Plt. Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	a. Melaksanakan tugas pengelolaan media informasi KPU Kabupaten Karanganyar; b. Mengkoordinir pembuatan konten yang akan diunggah pada media informasi;

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	URAIAN TUGAS
			c. Menentukan layak tidaknya suatu berita, foto, dan desain untuk diunggah dalam media informasi; d. Mengadakan koordinasi dengan bagian lain untuk mensinergikan media informasi.
3.	Wakil Pemimpin Redaksi		
	Eko Handoko	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat / Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	a. Membantu pelaksanaan tugas pengelolaan media informasi; b. Memberikan data informasi yang dibutuhkan untuk publikasi pada media informasi;
	Siti Fadhilah	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	c. Mengadakan koordinasi dengan bagian lain untuk mensinergikan media informasi.
	Ni Ketut Artiningsih Wardana	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	
C. REDAKSI BERITA			
1.	Tanti	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	a. Melakukan tugas dalam mengedit naskah, reform naskah, perbaikan naskah yang dibuat reporter;
2.	Sri Untari	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	b. Melakukan koordinasi dengan Pemimpin Redaksi;
3.	Miftahul Janah	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	c. Melakukan koordinasi dengan reporter terkait pembuatan berita atau liputan.
4.	Henri Firmansah	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	
D. REDAKSI DOKUMENTASI			
1.	Henri Firmansah	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	a. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumentasi; b. Melakukan koordinasi dengan reporter terkait dokumentasi kegiatan.
2.	Arief Budianto	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	URAIAN TUGAS
E. REPORTER BERITA			
1.	Suharni	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	a. Melaksanakan peliputan kegiatan KPU Kabupaten Karanganyar; b. Menyusun berita kegiatan secara sistematis, jelas, dan menarik.
2.	Dinda Fuaina Rahmi	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	
3.	Fani Fadila Herin Saputri	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	
4.	Ibnu Wardana	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	
5.	Triyono	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	
6.	Ria Avriyanti	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	
7.	Desi Nur Indah Sari	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	
8.	Sri Winardi	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	
9.	Wawan Widiyanto	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	
10.	Qori Miftachul Huda	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	

No	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	URAIAN TUGAS
F.	DESAIN GRAFIS, OPERATOR WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL		
1.	Henri Firmansah	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	a. Membuat desain grafis, banner, iklan layanan masyarakat untuk media informasi;
2.	Arief Budianto	Pelaksana pada Sekretariat KPU Kab. Karanganyar	b. Melakukan tugas dalam pembuatan layout media informasi; c. Mengelola website/laman KPU Karanganyar; d. Melakukan tugas dalam mengunggah publikasi di media sosial; e. Bertanggung jawab terhadap publikasi di media sosial.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

DARYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum,



Eko Handoko